

## Tinjauan Kriminologi Tentang Korupsi dalam Penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 di Indonesia

Fatimah Cahya Amani<sup>1</sup>, Saskia Salsabila Japono<sup>2</sup>, Adzra Ardelia Tuasalamony<sup>3</sup>,  
Jasmine Fatihah Jamaila<sup>4</sup>, Nadira Umar Bajaber<sup>5</sup>, Raisya Syafira Zahra<sup>6</sup>, Mulyadi<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

2210611002@mahasiswa.upnvj.ac.id<sup>1</sup>, 2210611006@mahasiswa.upnvj.ac.id<sup>2</sup>

2210611018@mahasiswa.upnvj.ac.id<sup>3</sup>, 2210611024@mahasiswa.upnvj.ac.id<sup>4</sup>

2210611029@mahasiswa.upnvj.ac.id<sup>5</sup>, 2210611314@mahasiswa.upnvj.ac.id<sup>6</sup>

mulyadiupn169@gmail.com<sup>7</sup>

### ABSTRACT

*This article contains a criminological analysis of corruption in the distribution of COVID-19 social assistance in Indonesia, as a response to the economic impact of the global pandemic. Despite the government providing aid to affected communities, reports and suspicions of power abuse and corruption have arisen. To address this issue, criminological analysis is deemed important in identifying the factors influencing corruption in social assistance distribution. With this approach, it is hoped that more effective policies for preventing and addressing corruption can be formulated. This research is supported by literature studies and secondary data to provide an in-depth criminological analysis of corruption cases in the distribution of COVID-19 social assistance in Indonesia.*

**Keyword :** *criminology, corruption, social assistance.*

### ABSTRAK

Artikel ini berisikan analisis kriminologi tentang korupsi dalam penyaluran bantuan sosial COVID-19 di Indonesia diajukan sebagai respons terhadap dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi global. Meskipun pemerintah memberikan bantuan untuk masyarakat yang terdampak, laporan dan kecurigaan tentang penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi telah muncul. Untuk mengatasi masalah ini, analisis kriminologi dianggap penting guna mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi korupsi dalam distribusi bantuan sosial. Dengan pendekatan ini, diharapkan kebijakan yang lebih efektif dalam pencegahan dan penanganan korupsi dapat dirumuskan. Penelitian ini didukung oleh studi literatur dan data sekunder untuk memberikan analisis kriminologis yang mendalam terhadap kasus korupsi dalam penyaluran bantuan sosial COVID-19 di Indonesia.

**Kata kunci :** *kriminologi, korupsi, bantuan sosial.*

### PENDAHULUAN

Pada tahun 2020 silam, *World Health Organization (WHO)* secara formal mendeklarasikan bahwa Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) merupakan wabah global yang luar biasa. Isu tersebut mengejutkan banyak orang, meskipun mungkin sebagian belum mengerti arti dari kata "pandemi". Namun, semua orang merasakan bahwa ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Covid-19 adalah suatu peristiwa yang sangat tidak biasa yang telah menyebar dengan cepat di sekitar 21 negara/teritori. Pada tanggal 28 Desember 2020, total kasus infeksi global sudah mencapai lebih dari 81 juta kasus dan menimbulkan sekitar 1,7 juta kematian. Kecepatan penularannya yang pesat, virus ini mengakibatkan

dampak negatif yang signifikan terhadap negara secara keseluruhan, termasuk dalam aspek kesehatan, sosial, kesejahteraan, dan ekonomi.

Titik awal masuknya Covid-19 ke dunia, kasus pertama dilaporkan di Wuhan, Tiongkok, di mana hewan disinyalir sebagai media penyebarannya. Covid-19 diidentifikasi secara khusus serupa dengan epidemi SARS pada 2002 dan MERS pada 2012, walau demikian memiliki tingkat penyebarannya yang pesat dan lebih cepat menularkan ke manusia. Pada awalnya, Covid-19 menjangkit luas dengan sangat cepat di Tiongkok yang mengakibatkan pemerintah melakukan lockdown ketat. Tindakan ini terbilang menjadi bahan kontesit dan biasa dilabeli dengan draconian measure oleh dunia. Pada Januari sampai permulaannya Februari 2020, sasaran intervensi Covid-19 hanya berpusat pada Tiongkok. Penyebaran virus COVID-19 menimbulkan masalah di berbagai penjuru dunia dan mencetuskan dampak signifikan pada aspek sosial, ekonomi, dan politik. Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia memberikan program dukungan sosial diberikan kepada masyarakat terkena imbas COVID-19, terutama yang membutuhkan. Bantuan tersebut termasuk bantuan tunai langsung, sembako, dan subsidi listrik. Bantuan tunai langsung diberikan ditujukan untuk mereka yang terkena imbas ekonomi pandemi COVID-19. Program dukungan tersebut berupaya menyalurkan sokongan finansial ditujukan kepada masyarakat agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan dasar sehari-hari. Sejalan dengan itu, pemerintah juga memberikan sembako yang merupakan komponen paket bantuan seperti beras, minyak goreng, dan gula, dan mie instant, yang ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tak hanya itu, pemerintah juga menyediakan kompensasi listrik bagi pihak yang menggunakan jasa listrik golongan 450 VA dan 900 VA. Subsidi tersebut upaya untuk membantu menanggulangi beban biaya listrik masyarakat yang membutuhkan.

Namun sayangnya 3 tahun silam, dalam pelaksanaan program bantuan sosial ini, terdapat laporan dan dugaan adanya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara. Persoalan ini dimulai saat ditemukan oleh KPK sebagaimana Kementerian Sosial memberikan bantuan sosial paket sembako, KPK menyingkap bahwa pemberian sokongan berupa paket sembako dilakukan oleh Kementerian Sosial RI, "jumlah penggelapan dana yang dilakukan Juliari ditaksir sejumlah Rp 5,9 Triliun Rupiah. Juliari Pun tidak bekerja seorang diri. Ia dibantu oleh Matheus Djoko Santoso dan Adi Wahyono dalam melakukan kasus tersebut". Tindakan terlarang ini dipraktekkan dengan bersekutu yaitu Ardian dan Harry Sidabukke bermitra dengan PT PR yang dituduh sebagai pemilik Matheus Djoko Santoso. "Rangkaian waktu kasus ini selidiki selama 2 periode". Dalam implementasinya, Matheus dan Joko Santoso menetapkan tarif Rp 10.000 di setiap jenis bantuan sarana pangan dengan tarif satu gabungan ditambah Rp. 300.000 pada setiap bundelnya. Menurut asumsi KPK, Juliari Batubara memetik keuntungan 17 miliar rupiah dan diperoleh demi kemaslahatan diri sendiri. Menurut Carl J Fresrich, Korupsi dalam konteks kepentingan publik terjadi ketika individu yang memiliki wewenang atau kekuasaan untuk melakukan tindakan tertentu meminta imbalan finansial atau hadiah lainnya yang dilarang oleh hukum sebagai insentif untuk melangkah atau membantu pihak yang memberikan hadiah tersebut, yang pada akhirnya merugikan kepentingan publik.. Penyalahgunaan wewenang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri, orang lain, atau suatu perusahaan. Tindakan ini melibatkan pemakaian kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimiliki individu karena jabatan atau posisinya, dan dapat mengakibatkan kerugian pada keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 2 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi secara jelas menyatakan bahwa korupsi yang terjadi dalam situasi khusus, seperti y saat negara menghadapi kondisi darurat, dapat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang dikaitkan dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaku korupsi dalam konteks tersebut dapat dijatuhi hukuman paling berat, yaitu hukuman mati. Sehingga putusan akhir dari kasus ini, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 12 tahun kepada Juliari Batubara. Hukuman ini lebih berat satu tahun dari tuntutan yang diajukan oleh jaksa KPK. Juliari juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp500 juta dan mengganti uang sejumlah Rp14,5 miliar, serta dilarang menggunakan hak politik selama 4 tahun. Tentu saja akibat dari kasus diatas dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa bantuan sosial tidak didistribusikan secara adil dan merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut. Sebagai solusi, analisis kriminologi diperlukan untuk mempelajari kasus korupsi dalam penyaluran bantuan sosial COVID-19 dan mencari faktor-faktor apa saja yang berkontribusi pada kejahatan tersebut. Dengan pemahaman yang lebih jelas tentang alasan dibalik tindakan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial, mungkin dapat membantu pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan prevention deteksi pencegahan penyalahgunaan uang negara. Oleh karena itu, analisis kriminologi mengenai dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial COVID-19 sangat penting dan relevan untuk dilakukan.

Dalam mengatasi kasus korupsi dalam penyaluran bantuan sosial, perlu dicari tahu kelemahan sistem administrasi publik yang memungkinkan praktek korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan terjadi. Dalam hal ini, analisis kriminologi dapat menjadi solusi untuk memberikan rekomendasi dan memberikan saran menghadapi masalah sosial dan keamanan terkait dengan penyaluran bantuan sosial COVID-19. Analisis kriminologi yang sistematis dan berhasil dapat membantu pemerintah membuat keputusan kebijakan lebih baik untuk mencegah korupsi dan mencapai tujuan dari program bantuan sosial COVID-19 dengan efektif. Maka dari itu berdasarkan uraian diatas penulis akan membahas 2 (dua) rumusan masalah yakni terkait dengan faktor-faktor kriminologis mempengaruhi terjadinya kasus korupsi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) COVID-19 dan terkait dengan peran kebijakan publik dan sistem regulasi dalam mencegah dan menangani kasus korupsi bansos COVID-19 secara efektif berdasarkan perspektif kriminologi. Sehingga tujuan dari penulisan artikel ini yaitu penulis bertujuan untuk menganalisis kasus korupsi bansos COVID-19 yang ditinjau dari aspek kriminologis.

## **METODE PENELITIAN**

Teknik yang digunakan untuk pengumpulahan dan pengolahan data ialah studi literatur, yaitu teknik mengumpulkan dan mengolah data sekunder dari berbagai literatur

seperti majalah, buku atau berbagai informasi dari internet yang dapat diperhatikan sifat dan keabsahannya. Menggunakan tinjauan literatur adalah metode populer untuk mengumpulkan ide atau referensi untuk penelitian yang melibatkan pemeriksaan sumber literatur sebelumnya sebagai sarana untuk memecahkan suatu masalah. Dalam konteks ini, istilah “penelitian literatur” seringkali dipertukarkan dengan istilah “penelitian perpustakaan”. Melalui penelitian kepustakaan, peneliti dapat memperoleh dan menggunakan informasi dan ide-ide yang berkaitan dengan penelitiannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Faktor Kriminologis Yang Mempengaruhi Terjadinya Kasus Korupsi dalam Pemberian Bantuan Sosial COVID-19

Korupsi dapat kita lihat dari berbagai sudut pandang, antara lain yakni dari segi politik, sosiologi, agama, dan lain-lain. Juga berbagai perspektif, termasuk hukum, politik, sosiologi, agama, dan lain-lain. Hukum seringkali sering dijadikan sebagai alat korupsi untuk korupsi. Langkah pertama dalam pemberantasan korupsi adalah dengan memperkuat institusi hukum seperti pengadilan dan aparat hukum. Perspektif ini telah melahirkan kajian baru, seperti hukum pidana tindak kejahatan korupsi di Fakultas Hukum Indonesia. Lebih lanjut, perspektif perspektif politik di lapangan membedakan korupsi dengan pada politik. Dasar yang membedakan korupsi dengan pandangan politik. Lalu perspektif ini menekankan bahwa korupsi biasanya dilakukan oleh elit politik dan birokrat yang mengeksploitasi kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada mereka .elit politik dan birokrat yang mengeksploitasi kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada mereka. Di beberapa universitas ilmu sosial dan politik di Indonesia, perspektif ini membahas beberapa masalah, seperti penyuapan politik atau korupsi. Pandangan sosiologis menganggap korupsi sebagai masalah struktural, sosial, dan kelembagaan. Perspektif ini menyiratkan bahwa korupsi telah dilakukan oleh banyak orang. Akibatnya korupsi dianggap sebagai bentuk kejahatan sosial. Fakta bahwa perspektif ini telah muncul telah mengarah pada pembentukan berbagai bidang studi baru, seperti sosiologi korupsi, di beberapa program studi sosiologi dan fakultas ilmu sosial. Agama menganggap korupsi sebagai akibat dari nilai agama dan moralitas yang lemah. Karena itu, untuk mengurangi tingkat korupsi, baik kecil maupun besar, dibutuhkan upaya serius untuk internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam diri individu dan masyarakat. Perspektif ini telah memasukkan penelitian tentang agama dan korupsi ke banyak lembaga keagamaan dan pendidikan di tanah air.

Di Indonesia, korupsi telah meningkat pesat dan akan terus berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, demokrasi, politik, hukum, pemerintahan, dan lingkungan sosial. Karena korupsi sudah menjadi kebiasaan dan terjadi di berbagai tingkat dan lapisan masyarakat, upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan di Indonesia belum mencapai hasil yang signifikan. Ini terjadi meskipun korupsi sangat umum dan tersebar luas. Korupsi dapat menghancurkan negara ini cepat atau lambat, karena bahkan dianggap biasa. Banyak aspek kehidupan telah terpengaruh oleh pandemi COVID-19, termasuk ekonomi secara global dan penurunan kinerja sebagian besar industri. Pandemi COVID-19 telah berdampak pada banyak aspek kehidupan, termasuk

pertumbuhan ekonomi global, melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) seperti Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Sosial Sembako (BSS), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, Kartu Sembako, dan Subsidi Listrik. Selain itu, kinerja industri tersebut menurun. Saat ini, berbagai bentuk intervensi pemerintah untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap masyarakat termasuk Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Sosial Sembako (BSS), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, Kartu Sembako, dan Subsidi Listrik.

Faktor utama yang menyebabkan tindak pidana korupsi ini adalah kemampuan pelaku untuk mengendalikan nafsunya untuk melakukan korupsi. Ketidakmampuan ini dapat terjadi karena pelaku tidak menerapkan norma-norma agama, kesucilaan, dan sosial kepada mereka. Akibatnya, ketika dia dihadapkan pada jumlah uang yang menggiurkan yang ditawarkan oleh pemberi suap kepadanya untuk memenuhi hasratnya untuk melakukan korupsi, pelaku menjadi rakus dan tidak dapat menahan nafsunya. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan korupsi melalui tekanan pada pelaku yang menyebabkan penyimpangan termasuk hasrat psikologis dan tergoda untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah atau melanggar hukum. Bantuan sosial dimaksudkan untuk meringankan kesulitan yang dialami masyarakat sebagai akibat atau dampak dari pandemi covid-19. Bansos ini tersebar dengan sangat luas ke hampir seluruh wilayah Indonesia. Jumlah dana yang dialokasikan pemerintah sangat besar, dan bantuan sosial yang diberikan merupakan situasi darurat yang membutuhkan penanganan cepat dan juga tepat. Akibatnya, karena sangat signifikan dan di luar standar, penyimpangan sangat mungkin terjadi. Pelaku dapat memanfaatkan keadaan darurat untuk melakukan tindak pidana korupsi saat seluruh tenaga dan upaya sedang berkonsentrasi untuk memerangi COVID-19. Ini melemahkan pengawasan dan memungkinkan penyimpangan. Faktor lain adalah peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Faktor kemampuan juga dapat sangat memengaruhi kecenderungan untuk terlibat dalam tindak pidana korupsi. Kapasitas pejabat publik atau pihak yang mempunyai kewenangan dapat menyebabkan penyimpangan karena kompetensi yang rendah atau ketidakmampuan untuk mengelola suatu pekerjaan, seperti dalam hal bantuan sosial COVID-19. Pejabat yang memiliki kapasitas rendah cenderung tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Lalu lemahnya penafsiran tujuan dari suatu tugas tertentu dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap hukum, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dana yang dialokasikan dan diberikan pemerintah untuk membantu masyarakat sangat berpengaruh selama pandemi COVID-19. Pelaku berniat mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Kedudukan atau jabatan yang memberikan wewenang untuk melakukan sesuatu biasanya merupakan sumber kesempatan. Dalam hal ini, "kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah istilah yang digunakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menggambarkan kemungkinan bahwa seseorang memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan tidak etis.

Semakin maraknya tindak kejahatan korupsi, maka cara orang untuk melakukan korupsi juga semakin berkembang maka dari itu kualitas dari penegak

hukum dan pemerintah harus lebih tegas dan sigap untuk mengatasi korupsi yang kini marak terjadi. Karena jumlah kejahatan pidana korupsi dana bantuan sosial COVID-19 yang semakin meningkat, tidak mengherankan jika para pelaku melibatkan banyak orang, bahkan badan hukum yang melakukan tindak pidana korupsi untuk mempermudah pengurusan dan keuntungan. Jumlah pidana yang akan dijatuhkan sangat rendah karena modus operandi pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Ada kemungkinan bahwa modus operandi pelaku tindak pidana korupsi menunjukkan niat dan sifat jahat mereka; pada dasarnya, modus operandi menunjukkan niat dan sifat jahat mereka, dan modus operandi menunjukkan apakah atau tidak pelaku melakukan pelanggaran yang lebih berat. Ada kemungkinan bahwa cara pelaku tindak pidana korupsi bertindak dapat menunjukkan seberapa berbahaya tindakannya. Pada dasarnya, modus operandi pelaku menunjukkan sifat dan niat jahat mereka, dan modus operandi menunjukkan apakah pelaku hanya ingin memperkaya diri atau hanya melakukan kesalahan administrasi. Semakin tercela modus operandi pelaku, semakin tinggi pidananya. Baik niat jahat terdakwa maupun kesadaran bahwa hal itu bisa terjadi dianggap sebagai pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang, yang merupakan bentuk perilaku menyimpang.

## 2. **Perspektif Kriminologi tentang Peran Kebijakan Publik dan Sistem Regulasi dalam Mencegah dan Menangani Kasus Korupsi Bansos COVID-19 Secara Efektif Perspektif Kriminologi.**

Kasus mengenai korupsi di Indonesia saat ini bukan lagi suatu hal yang baru, atau suatu kasus yang jarang dijumpai. Bahkan, kasus-kasus korupsi ini semakin terkuak dengan jumlah nominal hingga ratusan triliun rupiah. Hal ini tidak hanya membutuhkan kebijakan pemerintah saja, tetapi perlunya kebijakan publik dan sistem regulasi guna pencegahan dan penanganan korupsi. Sebab, sudah semestinya bahwa kebijakan publik dan regulasi ini menjadi kunci dalam pencegahan dan penanganan korupsi. Sistem regulasi, seperti UU pelayanan publik, menetapkan bahwa penyelenggara pelayanan publik adalah semua lembaga negara, korporasi, lembaga independen, dan badan hukum lain yang bertanggung jawab atas pelayanan publik. Sedangkan kebijakan publik ini menganalisis mengenai proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah, termasuk partisipasi publik, pengambilan keputusan, dan implementasi kebijakan. Selain itu, transparansi dan partisipasi dalam pelayanan publik adalah komponen penting dalam pencegahan dan penanganan korupsi. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengenali seberapa baik kinerja pemerintah dan menilai apakah sudah sesuai dengan harapan dan kepentingan publik, yang membantu mengurangi praktik korupsi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik juga sangat penting guna membentuk dalam *check and balance*, serta mempermudah masyarakat untuk menyatakan sikap mereka tentang pelayanan publik.

Dalam konteks kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 saat pandemi, kebijakan publik dirasa sangat diperlukan dalam pencegahan korupsi dan penegakan hukumnya. Prinsip NKRI, keadilan, demokrasi, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi termasuk dalam analisis kebijakan publik terkait penegakan hukum dan pencegahan korupsi.

Kemudian, peraturan tentang partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik dapat dipertimbangkan saat membuat rekomendasi perundang-undangan. Meskipun dalam penegakan hukumnya, Indonesia sudah memiliki beberapa kebijakan atau regulasi hukum yang mengatur mengenai Tindak Pidana Korupsi ini, seperti UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001.

Kasus korupsi bansos Covid-19 memberikan satu unsur yang menjadi sebab berlangsungnya korupsi, yakni unsur penyalahgunaan wewenang yang juga menjadi sorotan publik. Terdapat pasal yang menyebutkan tentang penyalahgunaan wewenang, yakni pada Pasal 3 UU Tipikor, yang dilakukan dan ditujukan dengan :

- a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; dan
- c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ada dua komponen, yaitu "melawan hukum" dan "penyalahgunaan wewenang", menurut Pasal 3 UU Tipikor. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan umum UU Nomor 31 tahun 1999 sebagai berikut: *"...Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana."* Dapat dilihat bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan pada kasus korupsi ini dapat dituntut dan dipidana sebagaimana mestinya.

Selanjutnya, mengenai penjatuhan pidana yang tepat untuk menangani kasus korupsi ini sekiranya dapat dilihat pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Di dalamnya ada unsur-unsur yang memberikan pernyataan dapat dijatuhkannya pidana mati. Diantaranya unsur memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara, dimana dapat dipidana seumur hidup atau bahkan pidana mati. Dalam ayat 2 pada pasal tersebut juga dijelaskan dapat dipidana mati dengan "keadaan tertentu". Jika kita ingin menyelaraskan dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini, itu akan menjadi pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi karena keadaan bahaya atau darurat yang sedang terjadi di Indonesia pada saat itu adalah pandemi COVID-19. Sebab, tindak pidana tersebut dilakukan ketika negara berada dalam keadaan bahaya menurut undang-undang yang berlaku, yang dapat menjadi alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu terhadap dana yang diperuntukkan untuk penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam, kerusuhan sosial yang meluas, krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. Lalu, Analisis dan evaluasi hukum dapat digunakan untuk menilai seberapa efektif kebijakan yang telah diterapkan dalam menangani kasus korupsi bantuan sosial COVID-19. Analisis dan evaluasi hukum dilakukan untuk menilai kualitas peraturan perundang-undangan dari segi normatif dan efektivitas pelaksanaannya.

Mengenai sistem regulasi yang berlaku di Indonesia, dalam penegakan hukum terkait kasus korupsi ini melibatkan beberapa pihak, seperti pemerintahan, urusan negara, dan penegak hukum. Peraturan yang mengatur penegakan hukum tindak pidana korupsi dibuat dan dilaksanakan sebagian besar oleh pemerintah dan urusan negara. Selain

itu, KPK selaku penegak hukum, memainkan peran penting dalam mengelola dan menyelesaikan kasus korupsi. Lalu, sistem hukum yang mengatur penegakan hukum korupsi juga dapat mencakup sistem hukum adat atau kebiasaan, sistem hukum agama, dan sistem hukum lain yang berlaku di Indonesia. Selain itu, lembaga pengawas dan pengatur sangat penting dalam menangani kasus korupsi bansos COVID-19 untuk memastikan transparansi, keadilan, dan efisiensi dalam pengelolaan dana sosial. Lembaga pengawas seperti KPK, memiliki peran penting dalam mencegah tipikor yang berkaitan dengan pengelolaan dana sosial. Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Non-DTKS dikeluarkan oleh KPK. Ini mencakup peraturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta strategi pencegahan tindak pidana korupsi nasional.

Dalam menangani kasus korupsi bansos COVID-19, ada beberapa masalah yang perlu diperbaiki. Sistem informasi pencegahan korupsi bantuan sosial (Si Pansos) di Indonesia juga menunjukkan bahwa program bansos adalah program populis yang rentan terhadap politisasi dan korupsi, terutama selama pandemi COVID-19. Evaluasi Tahap Satu penyaluran Bansos menunjukkan bahwa Ada kesalahan dalam pengeluaran dan ketidakpatuhan terhadap undang-undang, yang menyebabkan negara kehilangan uang. Pemerintah mengubah dan memfokuskan anggaran untuk menangani COVID-19, termasuk bantuan sosial, selama pandemi. Anggaran yang didistribusikan untuk pengelolaan COVID-19 mencapai Rp 801,86 triliun, menurut laporan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurut analisis kriminologi, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk memperkuat kebijakan publik dan sistem hukum untuk mencegah dan menangani kasus korupsi bansos COVID-19. Peningkatan pengawasan dan transparansi: Sistem pengawasan yang aktif dan terpadu seperti Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) dapat membantu mengurangi korupsi dalam pengelolaan dana bantuan sosial COVID-19. Keterbukaan informasi publik terkait daftar penerima bantuan sosial juga dapat membantu mencegah korupsi dalam hal ini. UU Keterbukaan Informasi Publik memungkinkan peningkatan keterbukaan informasi publik. Kemudian, peningkatan kemampuan pengawas pun dirasa dapat membantu mencegah korupsi. Ini dapat dicapai melalui peningkatan sumber daya pengawasan, serta peningkatan kemampuan pengawas sendiri. Selain hal-hal di atas, sekiranya penegakan hukum perlu ditingkatkan dan ditegakkan, meskipun hal ini sudah acapkali dibahas oleh masyarakat. Peningkatan kepastian hukum dalam pemberantasan tipikor dapat membantu mencegah korupsi. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan kepastian hukum dalam pemberantasan tipikor, seperti dengan mengkriminalisasi tindak pidana korupsi di Indonesia serta peningkatan keadilan.

## KESIMPULAN

Dalam menanggapi pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia merespons dengan memberikan bantuan sosial untuk mengurangi dampak ekonomi pada masyarakat yang terdampak. Namun, upaya tersebut diwarnai oleh laporan dan dugaan penyalahgunaan kekuasaan serta korupsi dalam distribusi bantuan tersebut. Analisis kriminologi menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi dalam penyaluran bantuan sosial, seperti

kurangnya pengendalian diri pelaku, tekanan internal, dan kesempatan untuk melakukan tindak korupsi. Faktor-faktor ini mencakup kurangnya penanaman norma agama, kesusilaan, dan sosial kepada pelaku, serta adanya dorongan untuk memenuhi kepentingan pribadi. Penyaluran bantuan sosial yang bersifat darurat dan jumlahnya yang besar meningkatkan risiko korupsi, terutama karena pengawasan yang kurang ketat dan peluang untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah.

Selain itu, penting bagi masyarakat untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dalam menangani kasus korupsi terkait penyaluran bantuan sosial COVID-19 melalui analisis hukum. Sistem regulasi di Indonesia melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, urusan negara, dan lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Transparansi, keadilan, dan efisiensi dalam pengelolaan dana sosial menjadi fokus utama, dengan lembaga pengawas seperti KPK memainkan peran krusial dalam mencegah dan menangani kasus korupsi terkait dana sosial. Dalam penanganan kasus korupsi bantuan sosial COVID-19, kebijakan publik yang mengutamakan prinsip NKRI, keadilan, demokrasi, dan pencegahan korupsi perlu diperkuat. Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan juga harus digaungkan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial. Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu mengurangi kasus korupsi dalam penyaluran bantuan sosial dan memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Bali, B., ICW, I. C. W., Tenggara, P. S., & Watch, T. P. T. (2020). Bantuan Sosial Di Tengah Pandemi Covid-19: Analisis Persoalan dan Rekomendasi Kebijakan.
- Citrano (2022). Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Pandemi COVID-19.
- Eliza, Pocut. (2016). Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Partisipasi Publik Dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik. BPHN.
- Millah, I. A. (2020, Agustus 22). PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 (DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesh*.
- Ola Rongan Wilhelmus (2017). Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, Dan Penanganannya.
- Rusdiansyah, R. (2023). Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi oleh Pejabat Tata Usaha Negara Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pid. Sus-Tpk/2021/PN. Jkt. Pst).
- Satria, H. S. (2020). Kebijakan kriminal pencegahan korupsi pelayanan publik. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 169-186.
- Tampubolon, P., Panggabean, M. L., & Tampubolon, M. (2024). KAJIAN KRIMINOLOGI KORUPSI DI SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA. *Berajah Journal*, 4(2), 211-234.
- Waraningtyas Riknanda.D.H (2022). SISTEM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL COVID-19 DALAM PERSPEKTIF ECONOMIC ANALYSIS OF LAW.

## Rujukan Artikel Website

- Indra Jaya, S. M. (2021, Desember). Penguatan Sistem Kesehatan dalam Pengendalian COVID-19. *Kemendes Ditjen p2p*. <https://p2p.kemkes.go.id/penguatan-sistem-kesehatan-dalam-pengendalian-covid-19/>.
- Kementerian Keuangan Indonesia. (2021). Pengaruh Covid-19 Atas Kondisi Sosial Ekonomi Global 2020. <https://pen.kemenkeu.go.id/in/page/sosialekonomiglobal>.
- Terkoneksi, I. (2021). Pemerintah Pastikan Subsidi Listrik Terus Berlanjut. *Kominfo*. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/31847/pemerintah-pastikan-subsidi-listrik-terus-berlanjut/0/berita>.
- RI, B. H. (2023, Februari). Tiga Upaya Pemerintah dalam Penanganan Korupsi. *Lembaga Ketahanan Nasional RI*. <https://www.lemhannas.go.id/index.php/publikasi/press-release/1826-tiga-upaya-pemerintah-dalam-penanganan-korupsi>.